

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dalam pergaulan masyarakat diliputi oleh norma-norma, yaitu peraturan-peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecil, setiap manusia merasakan adanya peraturan dalam hidup yang membatasi kemerdekaannya untuk berbuat menurut kehendaknya sendiri, yakni dengan membatasi sepahterjangnya. Pada permulaanyang di alami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarnya, kemudian juga yang berlaku diluarnya, didalam masyarakat. Yang dirasa palingnyata adalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam suatu Negara.¹

Ketertiban serta keamanan untuk upaya menciptakan kondisi yang harmonis dalam suatu daerah yang menjadi tanggung jawab bersama. Dari keharmonisan akan tercipta kedamaian serta kebahagiaan, baik dalam secara individu maupun sosial. Ketertiban disini merupakan keadaan dimana segala sesuatunya teratur di landasi dengan prinsip serta nilai-nilai kesopanan juga kedisiplinan dengan tujuan menciptakan keadaan yang tentram serta damai. Guna mencapainya maka hukumlah yang wajib mengatur kehidupan

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.51

masyarakat dan oleh karena itu peraturan pun harus tegas mengenai penegakan hukumnya apabila terdapat pelanggaran.

Peraturan Daerah disini memiliki posisi yang sungguh strategis serta penting guna menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan daerah yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan juga indah yang berdasarkan partisipasi aktif semua komponen masyarakat dan apapun itu golongan masyarakat serta kalangan yang ada di kabupaten sampang, hal itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan ketentraman dan ketertiban di masyarakat Sampang. Dimana apabila hanya segelintir saja yang melakukan tertib peraturan tersebut maka sangat sulit untuk mencapai ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Sampang.

Namun untuk diketahui bersama bahwa Perda disini merupakan produk dari rancangan dan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Sampang, yang mana dalam pembentukan tersebut dimulai dari perencanaan hingga pengundangan, apabila semua proses tersebut telah dilakukan maka tidak serta merta pula merupakan atau contoh dari pengamalan asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan meskipun berbagai proses sesuai dengan prosedur yaitu perundang undangan tentang tata tertib DPRD Kabupaten Sampang yaitu Peraturan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD

Namun apabila ada unsur dalam pembuatan undang undang yang baik tidak terpenuhi yaitu semakin kebawah peraturannya maka semakin detail bahkan harus saling melengkapi, maka sebagai lembaga legislasi yang

membuat perundang undangan maka DPRD Kabupaten Sampang tidak menerapkan hal tersebut, sehingga hukum yang diartikan oleh masyarakat maupun penegak hukum menjadi tidak jelas dan bisa dikatakan bahwa multitafsir, sehingga mengakibatkan pengaruh sosial yang besar di dalam praktek bernegara

Sebagai Upaya guna mencapai ketertiban tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, namun menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat untuk secara sadar ikut serta meningkatkan dan memelihara ketertiban. Akan tetapi tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen untuk tercapainya Kabupaten Sampang yang tertib dan tentram.

Kehidupan manusia dalam masyarakat berada dalam batas norma-norma yaitu aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Berawal dari aturan yang berlaku di lingkungan keluarga, kemudian apa yang terjadi diluar di masyarakat lalu hal yang terasa sebenarnya adalah aturan hidup yang berlaku dinegara tersebut. Dengan adanya norma tersebut dirasakan juga adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu memiliki tujuan agar kepentingan setiap warga masyarakat dan ketentraman masyarakat terjaga dan terjamin.

Izin sendiri adalah salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara. Pemerintah disini menggunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengontrol tingkah laku warga, izin disini ialah suatu persetujuan atau suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.²

Perizinan dalam bahasa Inggris didefinisikan sebagai *permit*³, dalam bahasa Belanda *vergunning* adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berlakunya oleh pemerintah pusat maupun daerah.⁴ Perizinan dapat dibentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁵

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu berkaitan pada kenyataan konkret yang dihadapi. Beragam peristiwa konkret membuat beragam pula pada tujuan izin tersebut. Meskipun demikian, umumnya dapatlah disebutkan sebagai berikut:

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.15

³ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.

⁴ Suryo Pratolo, "Peran Otonomi Daerah Untuk Meningkatkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Kebijakan Alokasi Belanja Pelayanan Publik", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 12 No. 1, (2011) .

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.168

- a) Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan).
- b) Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan (izin lingkungan).
- c) Keinginan untuk melindungi obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d) Keinginan membagi lahan yang sempit (izin penghuni didaerah padat penduduk).
- e) Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktiitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syart tertentu).⁶

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah dibuat oleh pemerintah

⁶ Philipus hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Yuridika, 2002, hlm 4- 5

⁷ Lihat pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Sampang ini dibuat dalam XIV bab dan 39 pasal yang diantaranya terdapat pasal yang mengatur tentang “Sanksi Administrasi” adapun bunyi pada Pasal 34 yakni: pada ayat pertama “Setiap Orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi.” Lalu pada ayat kedua “Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pencabutan Izin, Denda administrasi, atau Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang)” dan ayat ketiga berbunyi “Penaan sanksi Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara Pemberian tegoran tertulis pertama, Pemberian tegoran tertulis kedua pemanggilan, Pemberian tegoran tertulis ketiga, Pencabutan izin.”⁸

Permasalahan yang dapat diambil disini adalah penggunaan sanksi administrasi, dimana pada pencabutan izin tidak disebutkan secara detail apakah kriteria yang dimaksud. Sedangkan jika mengacu pada undang-undang yang diatasnya yaitu uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 238 ayat 5 menyebutkan “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif; dan/atau, sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

⁸ Lihat pada pasal 34 peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertuban umum dan ketentraman masyarakat.

⁹ Lihat pada pasal 238 ayat 5 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disini pada pasal 15 e dan f menyebutkan detail proses pada sanksi administrasi pencabutan izin yakni pencabutan yang sifatnya pencabutan sementara izin dan juga pencabutan tetap izin.

Selanjutnya disini terjadi pada pasal 35 dimana lanjutan dari denda administrasi pada pasal 34 ayat 2 huruf b. disini pasal 35 ayat pertama berbunyi “Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dibayarkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak ditetapkan.” lalu pada ayat kedua berbunyi “Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 X 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pidana.” Dan ayat ketiga berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.¹⁰ Permasalahan yang dapat di ambil disini yaitu selain besaran denda administrasi yang tidak di tuangkan dalam peraturan daerah ini, juga pengenaan sanksi pidana yang tidak jelas bagaimana sanksi pidana yang harus diterima oleh masyarakat yang melanggar pasal tersebut.

Pada peraturan daerah ini sebenarnya sudah mengatur tentang sanksi pidana, akan tetapi sanksi pidana tersebut tidak menyebutkan atau mengatur sanksi pidana dalam sanksi administrasi tersebut. Jadi disini tidak jelas berapa besaran denda yang harus di bayarkan sanksi pidana tidak jelas seperti apa

¹⁰ Lihat pada pasal 35 peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

bentuk sanksi pidana yang harus diberikan misal apakah itu sanksi kurungan berat atau sanksi kurungan yang ringan, yang mana harusnya ada dalam Peraturan Daerah itu minimal harus ada sanksi yang mengatur tentang tindakan tersebut, dikarenakan pidana merupakan hukum yang paling tegas dan mengikat sanksinya sehingga apabila dilanggar dan mendapatkan sanksi, praktis pelanggar tersebut tidak akan mengulangi kegiatan tersebut lagi, namun harus diperhatikan Kembali mengenai dalam menentukan lamanya kurungan penjara dan sanksi yang diberikan, sehingga menghindari ketidakadilan dalam memberikan sanksi untuk pelanggar Peraturan Daerah tersebut terlebih bukan merupakan pelanggaran pidana berat.

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan adanya kekaburan hukum yang terdapat pada pasal 34 ayat (2) dan pasal 35 ayat (2) peraturan daerah kabupaten sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Maka persoalan ini perlu di kaji selanjutnya oleh penulis dengan judul ***”PENCABUTAN IZIN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”***

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kriteria pencabutan ijin bagi pihak yang melanggar ketentuan pasal 34 ayat 2 huruf (a) peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

2. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan menurut pasal 35 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria pencabutan ijin bagi pihak yang melanggar ketentuan pasal 34 ayat 2 huruf (a) peraturan daerah Kabupaten Sampang tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan menurut pasal 35 ayat (2) peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum administrasi negara baik dalam pengaturan daerah maupun pembentukan pengaturan daerah, selain itu menambah karya ilmiah bagi ilmu hukum di Indonesia.

b) Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran tentang kejelasan sanksi di dalam peraturan daerah.
- b. Dapat dijadikan masukan atau pandangan bagi penulis penelitian selanjutnya dan memberikan informasi serta masukan kepada

pemerintah untuk menyempurnakan peraturan khususnya dalam pembuatan peraturan daerah.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan suatu hasil dari penelitian dan pemikiran asli dari apa yang diteliti dalam skripsi ini, apabila terdapat penelitian dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun dari pihak lain, maka sumbernya akan dicantumkan dengan jelas, berikut ini penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis:

Tabel 1

Daftar Penulisan Sebelumnya

No	Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Masalah
1.	Andi Muhammad Fuad, S, H. (Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Analisis Yuridis Ketentuan Pidana Peraturan Daerah (Studi kasus Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi	1. Apakah Ketentuan Pidana di Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan sesuai dengan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ? 2. Bagaimana Ketentuan Pidana di dalam pasal 46 Peraturan Daerah

		Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan).	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan dalam perspektif siyasah syar ‘iyyah?
2.	Aurisa Setiainsani Sari (Universitas Muhammadiyah Malang)	Analisis Yuridis Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Ditinjau Dari Asas Materi Muatan	1. Bagaimana pengaturan sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 ditinjau dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan? 2. Apa implikasi hukum pengaturan sanksi administrative dalam peraturan Walikota Malang Nomor

		Peraturan Perundang- Undangan	30 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 dari aspek kepastian hukum.
--	--	-------------------------------------	--

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan beberapa skripsi terdahulu yang telah disebutkan diatas adalah:

1. Penelitian yang diteliti oleh Andi Muhammad Fuad, S, H. dengan skripsi yang akan ditulis berbeda. Letak perbedaannya yakni dari peraturan perundang-undangannya. jika penelitian dari Andi Muhammad Fuad, S, H. yakni menganalisi tentang ketentuan pidana pada pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup Di Jalan. Sedangkan penelitian dari skripsi ini menganalis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat yakni pada pasal 34 ayat (2) tentang sanksi administrasi dan pada pasal 35 ayat (2) mengenai bagaimana bentuk sanksi pidananya.
2. Penelitian yang diteliti oleh Aurisa Setiainsani Sari dengan skripsi yang akan ditulis berbeda. Letak perbedaannya yakni dari peraturan perundang-undangannya. jika penelitian dari Aurisa Setiainsani Sari menganalis tentang Sanksi Administratif Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Ditinjau Dari Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-

Undangan. Sedangkan penelitian dari skripsi ini menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dan ketentraman Masyarakat yakni pada pasal 34 ayat (2) tentang sanksi administrasi pada pencabutan izin dan pada pasal 35 ayat (2) mengenai bagaimana bentuk sanksi pidananya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹¹

1.6.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dimana tipe penelitiannya harus dinyatakan dengan penulisan ini adalah penelitian hukum. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan bidang hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹¹ Johnny Ibrahim, (2006), Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, hlm 7

Metode penelitian normatif memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan doctrinal research sebagaimana yang dimaksud oleh Terry Hutchinson yang telah dibahas sebelumnya, penelitian tersebut tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum atau yang disebut dengan istilah kajian ilmu hukum.

Jenis penulisan penelitian ini melakukan pembelajaran dan mengkaji dari sumber-sumber hukum positif baik dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang ada kaitannya dengan peraturan daerah Kabupaten Sampang tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pemberlakuan sanksi administrasi.

1.6.2 Metode Pendekatan

1) Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena (isu hukum) yang sedang terjadi.¹² Pendekatan ini sangat menaruh perhatian terhadap suatu regulasi yang ada dengan menciptakan deregulasi baru agar ada sinkronisasi dan harmonisasi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : PT Adhitya Andrebhina Agung, 2015), hlm. 132.

digunakan terdiri data primer, sekunder dan tersier. Yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui dengan melakukan pengkajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah pelengkap saja yang sifatnya hanya memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative* hal. 23

2) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melihat, membaca dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah dan menemukan kesesuaian suatu pembuatan produk hukum baru dengan mengedepankan keberagaman Dalam masyarakat.

Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas. Yakni dalam hal ini, mengkaji segala bentuk perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Mengkaji kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku) hukum, skripsi, tesis, disertai hukum serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki

fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.

- 3) Melakukan penelusuran melalui internet secara online/daring (dalam jaringan) database, dalam hal ini penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas